

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188 / 022 / K / 411.507.2002 / 2024

TENTANG

TENTANG PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) “KASIH BUNDA”
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak Balita secara optimal menuju terbentuknya Keluarga yang Bahagia Sejahtera.
- b. Untuk mewujudkan kesejahteraan Keluarga Balita tersebut perlu dibentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) “KASIH BUNDA” yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lengkok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Keputusan Menteri Negara/Kepala BKKBN Nomor 10/ HK. 010/ N. 5/ 2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Lengkok tentang pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) “KASIH BUNDA” di Desa Lengkok

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Lengkok dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam kegiatan operasional Bina Keluarga Balita (BKB) ini dipadukan dengan Program kegiatan lain yang bersifat terkoordinasi.

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) adalah :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
2. Membimbing dan melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

Pasal 4

Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) yang tercantum dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Lengkong

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIIT TEGUH HARIANTO

Inspiran : Surat Keputusan Kepala Desa Lengkong
Nomor : 188/022/411.507.2002/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "KASIH BUNDA"
DESA LENGKONG**

No	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama	Keterangan
1	Penanggung jawab	Pipit Teguh Harianto, S.Pd	Kepala Desa
2	Ketua	Wiji Rahayu	
3	Sekretaris	Endang Setyowati	
4	Bendahara	Karyanik	
5	Anggota	Supiyah	
6	Anggota	Suhartatik	
7	Anggota	Sayuti	
8	Anggota	Anjar Hadiningsih	
9	Anggota	Sudarmi	
10	Anggota	Latifatul Lu'Lu'ah	
11	Anggota	Endang Susiatiningsih	
12	Anggota	Sukatini	



KEPALA DESA LENGKONG

PIPIIT TEGUH HARIANTO, S.Pd